

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pencabutan Permohonan Pasal 36 UUU KUP

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Madya Karawang

Persyaratan

1. Surat permohonan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak
2. Surat kuasa khusus dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, atau pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan.
2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan 1. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan; 2. pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 3. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Waktu Penyelesaian

0

Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan permohonan Pasal 36 UU KUP sebelum diterbitkan surat keputusan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. Surat Permohonan Peninjauan Kembali (SK) yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan - penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB).

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200